

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk memakai beberapa sumber informan sebagai responden sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini dilakukan berdasarkan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti menyangkut objek penelitian.

1. Usia Rata-Rata Responden

Dalam penelitian ini, usia yang menjadi responden cukup beragam. Adapun usia rata-rata responden adalah :

Tabel 8. Usia Rata-Rata Responden

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Nurhadi	Ketua Pilkades	40 Tahun
2	Naproni	Sekretaris Pilkades	35 Tahun
3	Jhoni	Anggota Pilkades	35 Tahun
4	Tri Andayani	Sekretaris Desa	30 Tahun
5	Naproni	Kaur Pemerintahan	35 Tahun
6	Jhoni	Kaur Umum	35 Tahun
7	Sunarji	Kaur Keuangan	31 Tahun
8	Sapril	Kaur Pembangunan	33 Tahun
9	Trimo Dulrohman	Kaur Kesra	32 Tahun
10	Samidi	Kepala Dusun I	40 Tahun
11	Nurtukijo	Kepala Dusun II	33 Tahun
12	Usman Gumanti	Kepala Dusun III	31 Tahun
13	Holik	Kepala Dusun IV	32 Tahun
14	Sugiyanto	Kepala Dusun V	30 Tahun
15	Damsid	Ketua BPD	38 Tahun

16	Sri Armi	Anggota BPD	34 Tahun
17	Supri	Anggota BPD	32 Tahun
18	Eko	Masyarakat Dusun I	35 Tahun
19	Usman	Masyarakat Dusun II	37 Tahun
20	Rohayani	Masyarakat Dusun III	39 Tahun
21	Sumirah	Masyarakat Dusun IV	34 Tahun
22	Sri Yanti	Masyarakat Dusun V	20 Tahun

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

2. Latar Belakang Tingkat Pendidikan Responden

Latar belakang pendidikan responden sangat beragam dan mereka berasal dari beberapa tingkat pendidikan. Adapun latar belakang pendidikan responden adalah :

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Responden

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Nurhadi	Ketua Pilkades	D3
2	Naproni	Sekretaris Pilkades	SMA
3	Jhoni	Anggota Pilkades	SMA
4	Tri Andayani	Sekretaris Desa	D3
5	Naproni	Kaur Pemerintahan	SMA
6	Jhoni	Kaur Umum	SMA
7	Sunarji	Kaur Keuangan	SMA
8	Sapril	Kaur Pembangunan	D1
9	Trimo Dulrohman	Kaur Kesra	SMA
10	Samidi	Kepala Dusun I	SMA
11	Nurtukijo	Kepala Dusun II	SMP
12	Usman Gumanti	Kepala Dusun III	SMA
13	Holik	Kepala Dusun IV	SMA
14	Sugiyanto	Kepala Dusun V	SMA
15	Damsid	Ketua BPD	SMA
16	Marwan	Anggota BPD	SMA
17	Kusnadi	Anggota BPD	SMA
18	Eko	Masyarakat Dusun I	SMA
19	Usman	Masyarakat Dusun II	SMA
20	Rohayani	Masyarakat Dusun III	SMP
21	Sumirah	Masyarakat Dusun IV	SMP
22	Sri Yanti	Masyarakat Dusun V	D3

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

B. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi (Musyawarah dan Partisipasi) Dalam Pemilihan Kepala Desa Marga Dadi Tahun 2007

Pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Marga Dadi telah diwujudkan dengan adanya pemilihan kepala desa tahun 2007, tetapi perlu ditinjau lebih dalam proses penerapan dari nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) dalam pemilihan kepala desa, sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala desa benar-benar cerminan dari pelaksanaan demokrasi di desa karena proses pemilihannya telah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti nilai musyawarah untuk mufakat dan partisipasi.

Dalam pemilihan kepala desa yang demokratis setidaknya melalui beberapa tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap partisipasi. Berdasarkan penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut dapat dihasilkan terpilihnya kepala desa yang demokratis dan benar-benar mencerminkan demokrasi serta merupakan salah satu ciri adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Berikut akan dipaparkan implementasi nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) dalam pemilihan kepala desa.

1. Musyawarah

Tahap musyawarah merupakan tahap awal dari penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Marga Dadi. Adapun nilai-nilai demokrasi pada tahap musyawarah dapat dilihat dari adanya :

a. Musyawarah Pemerintah Desa Dalam Mengevaluasi Pemilihan Kepala Desa Tahun Sebelumnya

Tahap musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Marga Dadi karena dari musyawarah ini akan terlihat kekurangan dan permasalahan yang terjadi pada saat itu. Sehingga pada pemilihan kepala desa tahun 2007 seminimal mungkin kekurangan dan permasalahan tersebut tidak terjadi kembali.

Berikut ini akan dipaparkan tahap musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Marga Dadi seperti diungkapkan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Marga Dadi, Bapak Naproni yaitu :

“Proses pemilihan kepala desa ini, Pertama kali Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengadakan rapat yang dihadiri oleh Camat. Kemudian rapat dipimpin oleh Kepala Desa itu menyusun Panitia Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan (P4) Kepala Desa. Selanjutnya membahas hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan.” (Kamis, 10 Juni 2010 Pukul 09.00-10.15 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Kemudian Bapak Naproni, mengungkapkan juga bahwa :

“Waktu itu ada proses penyampaian pendapat terkait dengan pemilihan kepala desa, terus didata ada tidaknya masyarakat desa yang bermasalah, misalnya masyarakat desa yang tidak terdaftar pada pemilihan kepala desa tahun sebelumnya maka kemudian akan dimusyawarahkan dan dibahas kembali.” (Kamis, 10 Juni 2010 Pukul 09.00-10.15 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Bapak Naproni menurut beliau yaitu :

“Biasanya pemerintah desa mengevaluasi apa saja kekurangan dan permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa sebelumnya.”
(Jumat, 11 Juni 2010 Pukul 09.00-10.30 di Balai Desa Marga Dadi)

Menurut Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Trimodulrohman mengungkapkan bahwa :

“Kepala dusun juga hadir biasanya mengajukan pendapat. Dari perangkat desa juga memberikan masukan atau pendapat.” (Jumat, 11 Juni 2010 pukul 15.00-15.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Begitu pula dengan Bapak Sunarji, selaku Kepala Urusan Keuangan mengungkapkan bahwa :

“Dari kepala dusun biasanya mengajukan pendapat, debat atau adu pendapat untuk mencari solusi masalah pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi lagi pada tahun 2007 sebagai masukan nanti pada musyawarah bersama BPD, masyarakat dan pemerintah desa.” (Sabtu, 12 Juni 2010 pukul 09.20-10.50 WIB di Kediaman Bapak Sunarji Desa Marga Dadi)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah desa telah dilakukan sebagai upaya acuan atau rancangan awal dari pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan musyawarah dalam proses rapat atau mengevaluasi

pemilihan kepala desa tahun sebelumnya seperti penuturannya sebagai berikut :

Bapak Sapril, Selaku Kepala Urusan Pembangunan :

“Sebagai Kepala Urusan Pembangunan, saya tidak pernah atau mengikuti proses musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya.” (Sabtu, 12 Juni 2010 pukul 11.20-12.00 WIB di Kediaman Bapak Sapril Desa Marga Dadi)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Urusan Umum, Bapak Jhoni yaitu :

“Sebagai Kepala Urusan Umum, saya itu tidak pernah terlibat atau mengikuti proses musyawarah dalam pemilihan kepala desa.” (Sabtu, 12 Juni 2010 pukul 13.20-13.25 WIB di Kediaman Bapak Jhoni Desa Marga Dadi)

Selanjutnya Bapak Jhoni berpendapat juga bahwa :

“Musyawarah internal untuk mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya dari pemerintah desa itu yang hadir biasanya Kepala Urusan Pemerintahan.” (Sabtu, 12 Juni 2010 pukul 13.30-14.00 WIB di Kediaman Bapak Jhoni Desa Marga Dadi) Desa Marga Dadi

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini terbukti masih adanya aparat desa yang tidak dilibatkan dikarenakan peran aparat desa tersebut lebih pada penyiapan teknis seperti persiapan ruang untuk musyawarah dan penyediaan konsumsi saja.

Berikut penulis mencoba memaparkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun I dan Kepala Dusun V Desa Marga Dadi sebagai tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat.

Bapak Samidi, Kepala Dusun I mengatakan bahwa :

“Tidak ada musyawarah untuk mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya oleh internal pemerintah desa. Dan yang lebih mengetahui masalah itu yaitu Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris Desa.” (Senin, 14 Juni 2010 Pukul 09.00-09.15 WIB di Kediaman Bapak Samidi Desa Marga Dadi Dusun I)

Sedangkan Bapak Sugiyanto, selaku Kepala Dusun V mengatakan bahwa :

“Sebagai kepala dusun, saya tidak ikut hadir dalam pembahasan maupun mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah desa. Biasanya yang lebih tahu masalah itu dari awal hanya orang-orang desa. Proses pertemuan itu biasanya antara pemerintah desa dan BPD saja.” (Senin, 14 Juni 2010 Pukul 09.30-09.45 WIB di Kediaman Bapak Sugiyanto Desa Marga Dadi Dusun V)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada tahap musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terbukti dengan tidak hadirnya Kepala Dusun dikarenakan tidak adanya undangan tulisan maupun undangan lisan dari Pemerintah Desa dan menganggap musyawarah tersebut hanya antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja.

Pada tahap musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya menghasilkan masukan atau pendapat akan diperoleh melalui pemerintah desa seperti telah dipaparkan di atas. Hal tersebut merupakan awal pelaksanaan tahap musyawarah sebagai bahan pembahasan proses pemilihan kepala desa telah dilakukan oleh pemerintah desa. Ada hal yang menarik disini bahwa tidak semua aparat pemerintah Desa Marga Dadi terlibat dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara sebagian informan mengatakan bahwa forum atau musyawarah telah dilakukan dan didalamnya terdapat musyawarah pemerintah desa dan aparat desa dalam memberikan masukan atau pendapat sebagai bahan acuan penyempurnaan dalam pemilihan kepala desa tahun 2007, baik itu pada musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pihak lain ada informan yang mengatakan bahwa musyawarah dalam mengevaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya tersebut tidak pernah melibatkan mereka karena tidak adanya undangan tertulis maupun undangan lisan sehingga mereka tidak hadir dalam musyawarah tersebut.

b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

Tahap musyawarah dalam menjaring aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tokoh masyarakat yang dapat mewakili aspirasi dari masyarakat. Musyawarah yang dihasilkan berupa masukan atau pendapat, tuntutan dan dukungan yang nantinya akan diperjuangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah dengan pemerintah desa terkait pembahasan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007.

Berikut ini akan dipaparkan tahap musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat seperti diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Marga Dadi yaitu :

Bapak Damsid, Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa :

“Musyawarah BPD dan masyarakat memang diadakan. Karena dari musyawarah tersebut akan didapat apa saja kemauan dari masyarakat untuk menyempurnakan pemilihan kepala desa tahun 2007 itu.” (Selasa, 15 Juni 2010 Pukul 09.00-09.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Bapak Marwan Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa :

“Jelas sekali bahwa musyawarah dengan masyarakat itu ada untuk mencari aspirasi dari masyarakat.” (Selasa, 15 Juni 2010 Pukul 10.00-10.20 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Selain kedua informan di atas, informasi lain diperoleh dari beberapa masyarakat desa yaitu :

Bapak Eko (Masyarakat Dusun I) bahwa :

“Keterlibatan masyarakat dalam pemerintah desa, pemilihan kepala desa selalu terprogram, karena itu sudah terkonsep dari Kecamatan tinggal Desa menyesuaikan. Selalu terjalin antara BPD dan pemerintah desa tiap musyawarah selalu ada tanya jawab, ada *take and give*, ada tawar menawar.” (Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 10.0-10.30 WIB di Kediaman Bapak Eko Desa Marga Dadi Dusun I)

Sedangkan Bapak Usman (Masyarakat Dusun II), berpendapat bahwa :

“Untuk masalah tersebut selaku masyarakat pernah diundang untuk menghadiri musyawarah tersebut.” (Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 11.0-11.30 WIB di Kediaman Bapak Usman Desa Marga Dadi Dusun III)

Kemudian Ibu Sumirah (Masyarakat Dusun IV) memberikan pendapat sebagai berikut :

“Undangan untuk musyawarah itu, saya tidak pernah dapat dari desa ada pemberitahuan. Karena musyawarah itu untuk orang-orang desa/kampung yang berkompeten saja yang bisa dilibatkan.” (Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 10.30-10.50 WIB di Kediaman Ibu Sumirah Desa Marga Dadi Dusun IV)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat dalam menjangkau aspirasi masyarakat desa terkait pembahasan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007 ini telah mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi. Namun demikian ada masyarakat yang tidak terlibat dalam musyawarah karena tidak adanya pemberitahuan atau undangan tulisan maupun undangan lisan dari pemerintah desa dan adanya anggapan dari masyarakat bahwa musyawarah tersebut hanya untuk orang-orang yang berkompeten saja.

c. Musyawarah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Dalam Menyempurnakan Pemilihan Kepala Desa

Tahap musyawarah dalam menyempurnakan pemilihan kepala desa tahun 2007 dari tahun sebelumnya dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat perlu dilaksanakan untuk seminimalkan kekurangan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007. Musyawarah yang dihasilkan berupa masukan atau pendapat dari seluruh peserta musyawarah sebagai pengkoreksian dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007.

Berikut ini akan dipaparkan tahap musyawarah oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat dalam menyempurnakan pemilihan kepala desa tahun 2007 seperti diungkapkan oleh :

Mbak Sri Yanti (Masyarakat Dusun V) berpendapat bahwa :

“Ya, saya diundang dalam musyawarah tersebut ya perwakilan dari yang muda-lah.” (Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 10.0-10.30 WIB di Kediaman Mbak Sri Yanti Desa Marga Dadi Masyarakat Dusun V)

Sedangkan Ibu Rohayani (Masyarakat Dusun III), berpendapat bahwa :

“Aduh, untuk masalah tersebut musyawarah desa tentang apapun, saya itu tidak pernah diundang. Kalo masyarakat itu ngikut aja-lah.” (Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 11.0-11.30 WIB di Kediaman Ibu Rohayani Desa Marga Dadi Dusun III)

Kemudian Ibu Sumirah (Masyarakat Dusun IV), memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Walaupun diundang, saya tidak hadir. Karena saya tidak mengerti-lah. Sudah cukup orang-orang desa/kampung yang pintar saja yang hadir. Saya nurut-nurut saja-lah.” (Kamis, 17 Juni 2010 Pukul 10.30-10.50 WIB di Kediaman Ibu Sumirah Desa Marga Dadi Dusun IV)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap musyawarah oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat dalam menyempurnakan pemilihan kepala desa tahun 2007 belum mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dibuktikan dari tiga informan hanya satu yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut. Sedangkan dua informan lain menyatakan meskipun ada pemberitahuan atau undangan dari pemerintah desa mereka memilih tidak hadir karena menganggap dirinya tidak berkompeten dalam musyawarah tersebut.

Sutoro Eko (dalam Khairudin Tahmid, 2004:50) berpendapat bahwa teori tentang prinsip-prinsip demokrasi yang dapat dilaksanakan dalam sistem pemerintahan desa yaitu demokrasi berhubungan dengan pengelolaan kebijakan atau regulasi desa, kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan pembangunan.

Penjelasan teori di atas jelas bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dilaksanakan pada sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan demokrasi desa. Demokrasi desa seperti pemilihan kepala desa merupakan upaya dari pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) sebagaimana yang diungkapkan oleh Amien Rais dan Kuntowijoyo sebagai salah satu dari beberapa nilai demokrasi. Kedua nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam proses demokrasi desa dalam pemilihan kepala desa. Sebagian menginformasikan bahwa pada tahapan musyawarah telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Marga Dadi. Akan tetapi, ada sebagian menginformasikan bahwa nilai-nilai demokrasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.

Proses demokrasi desa menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Aries Djaenuri, 2003:6), hal pertama meliputi usulan, saran, gagasan yang lahir ditengah masyarakat. Begitu pentingnya peranan masyarakat dalam ikut serta menentukan *issue* demokrasi desa, peranan masyarakat dalam hal ini merupakan harapan kedepan. Setidaknya pada pemilihan kepala desa

tersebut masyarakat tidak merasa dirugikan dan demokrasi desa mampu membangun desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Marga Dadi mengatakan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah terlibat dalam proses penjangkaran aspirasi oleh pemerintah desa dan mereka tidak pernah mendapatkan undangan dari pemerintah desa sebagai usaha untuk menghadirkan masyarakat.

Musyawarah masyarakat dalam pemilihan kepala desa disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan pada pemilihan kepala desa. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut serta memberikan masukan atau pendapat dalam penyiapan atau pembahasan pada pemilihan kepala desa. Tetapi berdasarkan penelitian masih ada masyarakat yang tidak dilibatkan dalam penyiapan atau pembahasan pada pemilihan kepala desa.

Masukan atau pendapat yang diperoleh tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi setidaknya muncul dari pemerintah desa. Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan masukan atau pendapat dari seluruh peserta. Menurut hasil wawancara bahwa tidak semua kepala urusan terlibat untuk ikut serta memberikan masukan atau pendapat. Dua dari lima kepala urusan yang ada di Desa Marga Dadi mengatakan bahwa mereka tidak ikut terlibat karena peran aparat desa tersebut lebih pada

penyiapan teknis seperti persiapan ruang untuk musyawarah dan penyediaan konsumsi saja.

Adapun dokumentasi yang diperoleh yaitu berita acara rapat evaluasi pemilihan kepala desa tahun sebelumnya yang menghadiri forum tersebut dari pemerintahan desa hanya Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap musyawarah dalam pemilihan kepala desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terjadi pada masyarakat karena tidak adanya pemberitahuan atau undangan dari pemerintah desa. Seharusnya masyarakat lebih banyak dilibatkan, khususnya dalam hal ini menurut pemerintah Desa Marga Dadi yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat adalah Kepala Dusun, sehingga pemilihan kepala desa merupakan pencerminan nilai-nilai demokrasi yang dapat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat desa.

Koordinasi merupakan hal penting dalam menyelaraskan atau menyasikan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda agar kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan yang optimal. Tetapi pelaksanaan koordinasi di Desa Marga Dadi belum dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha (2003:290), yaitu dilihat dari sudut manajemen pemerintahan, koordinasi yang dianggap

sebagai titik kelemahan pemerintahan dan pembangunan sampai sekarang tetap dianggap *crucial*.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian tidak semua aparat desa terlibat dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ada beberapa aparat desa yang kurang diperhitungkan keberadaannya. Sehingga keberadaannya lebih pada persiapan teknis seperti persiapan ruang untuk musyawarah dan penyediaan konsumsi. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan dari aparat desa tersebut. Tetapi seharusnya seluruh aparat desa ikut terlibat dan berperan aktif pada musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa. Kemudian sebagai masyarakat memilih tidak terlibat dalam musyawarah tersebut walaupun ada pemberitahuan atau undangan dari pemerintah desa mereka memilih tidak hadir karena menganggap dirinya tidak berkompeten dalam musyawarah tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:226), setiap saat seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Ia harus memilih peran sebagai kepala atau pemimpin, saat seseorang melakukan suatu peran maka ia harus mempertimbangkan peran lainnya. Dengan demikian seharusnya pemimpin harus mampu menjadi pendorong bawahannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala desa.

2. Partisipasi

Tahap partisipasi merupakan lanjutan dari tahap musyawarah. Pada tahap partisipasi akan terlihat jelas terlaksananya atau belum terlaksananya penerapan nilai-nilai demokrasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Marga Dadi. Adapun nilai-nilai demokrasi pada tahap partisipasi musyawarah dapat dilihat dari adanya :

a. Partisipasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Dalam Memberikan Masukan atau Pendapat

Tahap partisipasi dalam memberikan masukan atau pendapat dilaksanakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat karena dari partisipasi ini akan terlihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau pendapat pada pemilihan kepala desa tahun 2007.

Berikut ini akan dipaparkan tahap partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau pendapat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Marga Dadi seperti diungkapkan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Trimodulrohman yaitu :

“Partisipasi tampak pada perbedaan pendapat. Tetapi justru perbedaan pendapat itu merupakan partisipasi menuju jalan musyawarah mufakat, ada tawaran solusi, dimusyawarahkan kembali sampai mendapatkan solusi.” (Senin, 21 Juni 2010 Pukul 09.45-10.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Sedangkan partisipasi dalam memberikan masukan atau pendapat tersebut

Bapak Trimo Dulrohman memaparkan :

“Semua ikut terlibat dalam pendapat diperoleh dari seluruh peserta musyawarah bukan hanya dari aparat desa atau ketua BPD saja, namanya musyawarah ada proses, ada pertimbangan-pertimbangan dalam setiap *item* pembahasan, misalnya dengan mempertimbangkan daya minat masyarakat dan keputusan atau hasil bahasan per *item* jangan sampai merugikan masyarakat. Responnya baik dari tingkat kehadiran, walaupun tidak seratus persen hadir, dari usulan atau pendapat tidak ada yang hanya duduk diam saja.” (Senin, 21 Juni 2010 Pukul 11.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Hasil wawancara dengan Bapak Tri Andayani, Selaku Sekretaris Desa

Marga Dadi. Tahap partisipasi dalam memberikan masukan atau pendapat

yaitu :

“Perbedaan pendapat dengan peserta musyawarah yang lain selalu ada, tetapi selalu terus dimusyawarahkan, dibahas kembali, diberi alasan sehingga bisa diterima oleh peserta musyawarah yang lain sampai menemukan titik temunya. Dan semua berperan aktif baik dari BPD, pemerintah desa maupun masyarakat.” (Selasa, 22 Juni 2010 Pukul 10.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Selanjutnya menurut Sekretaris Desa Bapak Tri Andayani menjelaskan :

“Pada musyawarah pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 semua bicara tidak hanya didominasi oleh pendapat aparat desa atau ketua BPD, tetapi diperoleh dari kesepakatan bersama. Partisipasi bisa dilihat dari tingkat kehadiran peserta musyawarah 60-70% hadir dan respon untuk memberikan usulan atau pendapat.” (Selasa, 22 Juni 2010 Pukul 10.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Bapak Tri Andayani juga berpendapat bahwa :

“Dalam musyawarah debat itu wajar, diberi pengertian, diberikan alasan mengenai pendapatnya dibahas bersama-sama sehingga yang lain bisa menerima, kalau sampai ribut itu tidak ada.” (Selasa, 22 Juni 2010 Pukul 10.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Partisipasi dalam memberikan masukan atau pendapat menurut Bapak Tri

Andayani adalah :

“Musyawarah itu bukan hanya sosialisasi tetapi dibahas lagi, biasanya ada penambahan dan pengurangan dari peserta musyawarah yang lain. Dan ada proses tawar menawar, tetapi tidak sampai ribut, ada pendapat dan kemudian saling mempertahankan pendapat dengan alasan-alasan sehingga bisa diterima oleh peserta yang lain.” (Selasa, 22 Juni 2010 Pukul 10.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Bapak Naproni Selaku Ketua Urusan Pemerintahan berpendapat mengenai

proses partisipasi bahwa :

“Perbedaan pendapat dalam musyawarah itu wajar, biasanya dari pemerintah desa sendiri yang mengajukan rancangan, memberikan penjelasan berupa alasan, sehingga nantinya bisa diterima oleh peserta musyawarah yang lain. Kemudian ada pembahasan, tetapi hasil pembahasan tidak mengalami banyak perubahan.” (Rabu, 23 Juni 2010 Pukul 10.00-11.55 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Proses musyawarah di dalamnya terdapat partisipasi dari seluruh peserta musyawarah. Berikut ini pemaparan mengenai partisipasi dalam memberikan masukan atau pendapat menurut Bapak Naproni, Selaku

Ketua Urusan Pemerintahan yaitu :

“Semua berperan aktif dalam pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007, ada kepala dusun yang berbicara membawa kepentingan di wilayah yang dipimpinnya sebagai wakil masyarakat karena kepala dusun yang dekat dengan masyarakat jadi kepala dusun lebih tahu kebutuhan masyarakat, BPD juga membawa aspirasi dari masyarakat, semuanya berbicara. Pendapat tidak hanya didominasi oleh aparat desa atau ketua BPD, masing-masing perang memberikan masukan. Dan sejauh ini responnya baik, baik dalam memberikan masukan/ide, kemudian mengenai tingkat kehadiran walau tidak semuanya hadir tapi bisa dijalankan.” (Rabu, 23 Juni 2010 Pukul 10.00-11.55 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai informasi yang diperoleh dari Bapak Damsid, Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai partisipasi peserta musyawarah dalam memberikan masukan atau pendapat yaitu :

“Dalam musyawarah ada tawar-menawar, dan memang seru pembahasannya, misalnya ada masalah yang harus sama-sama diperbaiki, ramai itu untuk memperjuangkannya, kemudian dibahas dengan berbagai pertimbangan, tiap-tiap pendapat kita hargai, kita pertimbangkan.” (Rabu, 23 Juni 2010 Pukul 13.15-13.55 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Kemudian Bapak Damsid memaparkan partisipasi juga berarti :

“Usulan yang diperoleh dari seluruh peserta musyawarah, bukan hanya diperoleh dari kepala desa atau ketua BPD saja. Belum pernah BPD musyawarah sendiri, tergantung suara masyarakat, bentuk apapun juga murni dari masyarakat. Partisipasi muncul dalam bentuk dukungan dari masyarakat, dibuktikan dengan masyarakat memenuhi undangan dari BPD dan dalam musyawarah masyarakat selalu berpendapat.” (Rabu, 23 Juni 2010 Pukul 13.15-13.55 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Berikutnya Bapak Kusnadi, Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memaparkan proses musyawarah dan partisipasi dari peserta musyawarah yaitu :

“Musyawarah bagus tidak pernah selisih paham antara aparat desa, BPD maupun masyarakat. Jika berdebat wajar-lah.” (Kamis, 24 Juni 2010 Pukul 10.00-10.30 WIB di Kediaman Bapak Kusnadi Desa Marga Dadi)

Dari masyarakat, Bapak Eko (Masyarakat Dusun I), memberikan informasi mengenai proses musyawarah dalam pemilihan kepala desa tahun 2007 sebagai berikut :

“Dalam musyawarah, masyarakat memberikan masukan ada tawaran di forum rapat, di dalam rapat tersebut ada pro kontra. Maka wajar

ketika ada perbedaan pendapat.” (Kamis, 24 Juni 2010 Pukul 13.00-13.30 WIB di Kediaman Bapak Eko Desa Marga Dadi Dusun I)

Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Eko, mengenai partisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2007 yaitu :

“Biasanya di tetapkan dari tiap-tiap peserta mengajukan 3 pertanyaan, ada sesi untuk memberikan tanggapan, pertanyaan dan masukan tapi itu hanya dibatasi tiga pertanyaan. Jadi semua dilibatkan ada sesi untuk tanya jawab di bagi dalam berbagai termin.” (Kamis, 24 Juni 2010 Pukul 13.00-13.30 WIB di Kediaman Bapak Eko Desa Marga Dadi Dusun I)

Hasil wawancara dengan masyarakat lainnya, Bapak Usman (Masyarakat Dusun II), mengungkapkan bahwa proses musyawarah pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 adalah :

“Jelaslah dalam musyawarah itu ada debat atau adu pendapat, karena itu wajar, misalnya debat masalah pengenaan biaya.” (Jumat, 25 Juni 2010 Pukul 09.30-11.20 WIB di Kediaman Bapak Usman Desa Marga Dadi Dusun II)

Hasil wawancara di atas menginformasikan bahwa proses pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 sudah berjalan di dalamnya terdapat musyawarah untuk mufakat dan terjadi partisipasi. Baik itu partisipasi dalam bentuk kehadiran maupun partisipasi dalam memberikan masukan untuk menyempurnakan pemilihan kepala desa tahun 2007.

Berbeda halnya dengan informasi yang diperoleh dari sumber informan lain, berikut akan dipaparkan beberapa informasi yang mengatakan bahwa proses musyawarah dan partisipasi dalam proses pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 belum berjalan secara maksimal.

Informasi dari Ibu Rohayani (Masyarakat Dusun III), dalam proses pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 menyatakan :

“Proses musyawarah pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 tidak mengikuti dan undangan dari desa tidak ada juga.” (Sabtu, 26 Juni 2010 pukul 09.00-09.25 WIB di Kediaman Ibu Rohayani Desa Marga Dadi Dusun III)

Ibu Sumirah (Masyarakat Dusun IV), menginformasikan bahwa :

“Dalam proses pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 tidak terlibat. Masyarakat hanya berpartisipasi pada pemilihan sajalah.” (Sabtu, 26 Juni 2010 pukul 09.30-09.45 WIB di Kediaman Ibu Sumirah Desa Marga Dadi Dusun IV)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam memberikan masukan atau pendapat telah berjalan cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa informan yang ikut hadir memberikan masukan atau pendapat dalam musyawarah, tetapi ada juga beberapa informan yang tidak hadir dikarenakan tidak ada undangan tulisan maupun undangan lisan dari pemerintah desa dan menerima saja semua keputusan dalam musyawarah tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Pemilihan Kepala Desa

Tahap partisipasi masyarakat dalam menghadiri pemilihan kepala desa ini akan terlihat jelas sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa tahun 2007. Berikut ini akan dipaparkan tahap partisipasi masyarakat dalam menghadiri pemilihan kepala desa yaitu :

Bapak Eko (Masyarakat Dusun I), menginformasikan bahwa :

Ya, Saya hadir dalam pemilihan kepala desa.” (Minggu, 27 Juni 2010 pukul 09.00-09.20 WIB di Kediaman Bapak Eko Desa Marga Dadi Dusun I)

Kemudian Bapak Usman (Masyarakat Dusun II), mengatakan bahwa :

Ya iyalah, Saya hadir kok.” (Minggu, 27 Juni 2010 pukul 09.20-10.20 WIB di Kediaman Bapak Usman Desa Marga Dadi Dusun II)

Ibu Rohayani (Masyarakat Dusun III), mengungkapkan bahwa :

Ya, pas pemilihan Saya tentu hadirilah.” (Minggu, 27 Juni 2010 pukul 10.20-10.40 WIB di Kediaman Ibu Rohayani Desa Marga Dadi Dusun III)

Selanjutnya Ibu Sumirah (Masyarakat Dusun IV), menjelaskan bahwa :

Ya, Saya hadir.” (Minggu, 27 Juni 2010 pukul 10.40-11.00 WIB di Kediaman Ibu Sumirah Desa Marga Dadi Dusun IV)

Mbak Sri Yanti (Masyarakat Dusun V), berpendapat bahwa :

Ya, Saya menghadiri pemilihan kepala desa.” (Minggu, 27 Juni 2010 pukul 11.00-11.20 WIB di Kediaman Mbak Sri Yanti Desa Marga Dadi Dusun V)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap partisipasi masyarakat dalam menghadiri pemilihan kepala desa sudah berjalan optimal dan telah menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terbukti dengan hadirnya masyarakat dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa tahun 2007.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendengarkan Pembacaan Hasil Keputusan

Tahap partisipasi dalam mendengarkan pembacaan hasil keputusan merupakan hasil akhir dari tahap musyawarah dan tahap partisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2007. Pembacaan hasil ini ditujukan dengan menerima hasil keputusan dengan kekeluargaan dan toleransi.

Berikut ini akan dipaparkan tahap partisipasi masyarakat dalam mendengarkan pembacaan hasil keputusan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Marga Dadi seperti diungkapkan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Trimo Dulrohman yaitu :

“Hasil keputusan merupakan hasil keputusan bersama, dari awal dibahas bersama, dicari solusi bersama jadi sudah jelas bukan hasil putusan kepala desa atau ketua BPD saja. Seluruh peserta musyawarah dapat menerima keputusan secara kekeluargaan. Dan hasil keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, dalam musyawarah itu ada BPD sebagai penjelmaan dari masyarakat yang mengetahui kebutuhan masyarakat, jadi keputusan diambil bukan atas kepentingan pribadi. Semua menerima karena keputusan diambil pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengambil keputusan tersebut, misalnya apakah keputusan tersebut bisa membantu masyarakat atau tidak, dapat membantu kelancaran roda pemerintahan desa atau tidak, bisa membangun desa secara umum dan dusun secara khusus, dan yang terpenting yaitu mampu mensejahterakan masyarakat.” (Senin, 28 Juni 2010 Pukul 09.45-10.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tri Andayani, Selaku Sekretaris Desa Marga Dadi menuturkan sebagai berikut:

“Hasil putusan merupakan hasil putusan bersama, sudah jelas karena sebelumnya melalui musyawarah dan terjadi perdebatan, jadi bukan hasil keputusan kepala desa atau ketua BPD semata. Keputusan bisa diterima semuanya, buktinya hasil putusan bisa berjalan sekarang. Putusan mencerminkan aspirasi masyarakat karena pembahasannya melibatkan masyarakat, BPD sebagai wakil dari masyarakat, dan kepala dusun yang lebih mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat

serta adanya tokoh-tokoh masyarakat lainnya.” (Senin, 28 Juni 2010 Pukul 11.00-11.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Selanjutnya Bapak Naproni, Selaku Kepala Urusan Pemerintahan menginformasikan sebagai berikut:

“Hasil putusan merupakan hasil pembahasan bersama, dimusyawarahkan jadi tidak mungkin itu merupakan hasil putusan panitia atau Ketua BPD saja. Seluruh peserta musyawarah bisa menerima karena sebelumnya ada proses, walaupun ada yang tidak menerima itu pada pembahasan. Hasil putusan mencerminkan aspirasi dari masyarakat karena kepala dusun membawa aspirasi dari tiap-tiap masyarakat yang dipimpinnya di wilayah masing-masing, belum lagi aspirasi yang dibawa oleh BPD, masyarakat yang ikut pembahasan sehingga hasil yang diperoleh bisa mewakili aspirasi dari masyarakat.” (Senin, 28 Juni 2010 Pukul 11.30-12.30 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Bapak Damsid, Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan bahwa :

“Hasil putusan diperoleh dari peserta musyawarah, bukan dari aparat desa atau ketua BPD dan hasil putusan dikembalikan lagi pada masyarakat. Hasil putusan ditawarkan semurah-murahnya dan mencerminkan aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat mampu menjalani, jadi bisa diterima dengan toleransi dan suasana kekeluargaan.” (Senin, 28 Juni 2010 Pukul 13.30-14.00 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Kemudian Bapak Marwan, Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpendapat bahwa :

“Hasil putusan diperoleh dari seluruh peserta musyawarah tidak dominan dari pemerintah desa atau ketua BPD saja.” (Senin, 28 Juni 2010 Pukul 14.30-15.00 WIB di Balai Desa Marga Dadi)

Hasil wawancara dengan Bapak Usman (Masyarakat Dusun II), menginformasikan bahwa :

“Hasil putusan merupakan hasil musyawarah, ada proses tadi diawal ada adu argumen ada masukan, tawaran-tawaran kemudian menjelaskan alasannya mengapa memutuskan A misalnya. Jika ada peserta musyawarah yang belum dapat menerima kurang tahu, tetapi pada waktu itu peserta musyawarah bisa menerima semua.” (Selasa, 29 Juni 2010 Pukul 10.0-10.30 WIB di Kediaman Bapak Usman Desa Marga Dadi Dusun II)

Berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh informan yang tidak ikut melibatkan musyawarah dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2007, ada sebagian informan yang kurang mengetahui mengenai hasil putusan, berikut hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut :

Ibu Sumirah (Masyarakat Dusun IV), menginformasikan bahwa :

“Dalam proses pembahasan pemilihan kepala desa tahun 2007 tidak terlibat. Masyarakat hanya berpartisipasi pada pemilihan sajalah.” (Selasa, 29 Juni 2010 Pukul 11.0-11.30 WIB di Kediaman Ibu Sumirah Desa Marga Dadi Dusun IV)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Rohayani (Masyarakat Dusun III), mengungkapkan bahwa :

“Hasil putusan sudah ada, berarti hanya menerima saja karena tidak mengikuti prosesnya.” (Selasa, 29 Juni 2010 Pukul 13.0-13.30 WIB di Kediaman Ibu Rohayani Desa Marga Dadi Dusun III)

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara diperoleh kesimpulan bahwa pada tahap partisipasi dengan terpilihnya kepala desa tahun 2007 setelah pemilihan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian secara garis besar penerapan nilai-nilai demokrasi dapat dikatakan maksimal karena sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi). Hal

ini terbukti dengan adanya tahapan dari musyawarah dan partisipasi yang dilakukan pemerintah desa.

Kemudian dilain pihak beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan kepala desa tahun 2007 belum optimal dalam mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi. Selain itu ada beberapa masyarakat yang dijadikan informan menginformasikan bahwa tidak terlibat dan tidak hadir musyawarah tersebut dikarenakan tidak pernah ada pemberitahuan atau undangan.

Hal ini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang terjalin kurang baik. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang kurang efektif dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mencari informasi baik itu kepada pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Menurut Khairudin Tahmid (2003:56), teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara kuat, mandiri, semarak, pluralis beradab dan partisipatif. Kemudian partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat yang menghubungkan antara rakyat biasa dan pemerintah.

Subtansi dari partisipasi masyarakat mencakup hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses atau mempengaruhi

pembuatan kebijakan termasuk pemilihan kepala desa yang menyangkut kepentingan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Marga Dadi tahun 2007 merupakan cerminan adanya partisipasi yang muncul dari masyarakat. Dari lima masyarakat yang menjadi informan tiga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa selalu terlibat memberikan masukan dan selalu menghadiri undangan dari pemerintah desa. Tetapi dari dua masyarakat lainnya yang menjadi informan menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pemilihan kepala desa tidak pernah dilibatkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses komunikasi yang ada di Desa Marga Dadi belum terjalin secara baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya masyarakat yang memperoleh undangan dan ada yang tidak memperoleh undangan.

Taliziduhu Ndraha (1990:104), mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat akan berkurang dalam pemerintahan desa dan pembangunan karena peranan masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa kurang dilibatkan. Begitu pentingnya peranan masyarakat dalam menopang terselenggaranya roda pemerintahan desa, memang tidak mungkin untuk menghadirkan seluruh masyarakat desa dalam satu forum. Tetapi sistem perwakilan masyarakat melalui masyarakat setidaknya sudah mampu mewakili aspirasi dari masyarakat.

Partisipasi memerlukan ruang publik seperti forum warga atau forum dengan sebutan lain biasa disebut musyawarah. Keduanya tidak dapat

dipisahkan, ibarat kedua mata uang yang satu sama lain saling melengkapi. Musyawarah dan partisipasi yang diterapkan dalam pemilihan kepala desa sehingga memperoleh hasil terpilihnya kepala desa yang demokratis akan mendapatkan kontrol dari masyarakat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang lebih transparan dan akuntabel karena masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pemilihan kepala desa.

Tujuan dari terpilihnya kepala desa yang lahir dari penerapan nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) adalah keterlibatan masyarakat untuk pembangunan desa kedepannya, pelayanan publik yang lebih baik dan aktifnya kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurang maksimalnya penerapan nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara, proses pemilihan kepala desa menjawab dugaan pada latar belakang bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan partisipasi) dalam proses pemilihan Kepala Desa Marga Dadi belum optimal.

Pemilihan kepala desa memiliki tujuan untuk mengatur hal-hal yang penting dan strategis. Bermanfaat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan ruang pembangunan kreasi, potensi dan inovasi warganya serta memberikan kepastian untuk mengakses kebutuhan terhadap barang-barang publik.

Partisipasi akan tergerak dari masyarakat menurut Taliziduhu Ndraha (1990:104), ketika (1) Proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat (2) Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (3) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Pentingnya partisipasi dalam hal ini, maka perlu dorongan untuk menggerakkan partisipasi tersebut. Perlunya organisasi maupun lembaga kemasyarakatan maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjaring aspirasi dari masyarakat baik itu melalui forum atau musyawarah yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa. Setidaknya usaha penjemputan bola seperti lembaga permasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa langsung turun ke masyarakat.